



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki komitmen dalam pengendalian emisi gas rumah kaca dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30% (tiga puluh persen) dan secara ambisius 50% (lima puluh persen) pada tahun 2030 dan *Net Zero Emission* pada tahun 2050;
- b. bahwa Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi, serta meningkatkan potensi sumber alternatif pendapatan daerah dalam rangka pengendalian perubahan iklim, sehingga dipandang perlu membentuk tim kerja agar implementasi penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dapat lebih efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 570);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
6. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON.
- KESATU :** Membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan NEK melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Kerja Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG
TIM KERJA PENYELENGGARAAN NILAI
EKONOMI KARBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM KERJA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON

- A. Susunan Keanggotaan
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tim Kerja :
- I. Pokja Perencanaan
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : Kepala Bidang/Kepala Bagian/Ketua Kelompok atau Kepala Seksi/Ketua Subkelompok pada Perangkat Daerah:
1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 7. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 8. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 11. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

II. Pokja Regulasi, Kebijakan dan Tata Kelola

- Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sektor Energi : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sub Sektor Transportasi : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sektor Kehutanan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sektor Limbah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : Kepala Bidang/Kepala Bagian atau Kepala Seksi/Ketua Subkelompok/Subkoordinator pada Perangkat Daerah:
1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 7. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 11. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 12. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 13. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 15. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 16. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 17. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 22. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

III. Pokja Pengelolaan Dana NEK

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : Kepala Bidang/Kepala Bagian/Ketua Kelompok atau Kepala Seksi/Ketua Subkelompok pada Perangkat Daerah:
1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 7. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

IV. Pokja Implementasi, Monitoring dan Evaluasi

- Ketua : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sektor Energi : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sub Sektor Transportasi : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sektor Kehutanan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sektor Limbah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : Kepala Bidang/Kepala UPT/Kepala Bagian/Ketua Kelompok atau Kepala Seksi/Ketua Subkelompok pada Perangkat Daerah dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah:
1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
10. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
11. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
17. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Perumda Pasar Jaya
23. Perumda PAL Jaya
24. PT MRT Jakarta (Perseroda)
25. PT LRT Jakarta
26. PT Transportasi Jakarta
27. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
28. Perumda Pembangunan Sarana Jaya
29. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
30. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
31. Perumda Dharma Jaya
32. Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya)

V. Pokja Informasi dan Pelaporan

- | | |
|------------|--|
| Ketua | : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : Kepala Bidang/Kepala UPT/Ketua Kelompok atau Kepala Seksi/Ketua Subkelompok pada Perangkat Daerah: |
| | 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta |

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
15. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
17. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

VI. Pokja Kerja Sama
Ketua

Sekretaris

Anggota

- : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- : Kepala Bidang/Kepala UPT/Kepala Bagian/Ketua Kelompok atau Kepala Seksi/Ketua Subkelompok pada Perangkat Daerah:
1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

7. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
10. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
13. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas
Ketua

- : 1. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mencapai target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission* pada tahun 2050 sesuai Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah; dan
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target pembangunan rendah karbon dan pengendalian emisi GRK secara berkala kepada Gubernur.

Wakil Ketua

- : 1. memberikan arahan dan koordinasi kepada seluruh elemen Tim Kerja Penyelenggaraan NEK Provinsi DKI Jakarta;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Kerja Penyelenggaraan NEK Provinsi DKI Jakarta;
3. menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan NEK pada lintas bidang kelompok kerja;
4. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan yang bersifat lintas bidang kelompok kerja; dan
5. memimpin rapat koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan NEK di Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris

- : 1. menyiapkan dukungan administrasi dan bahan-bahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyelenggaraan NEK di Provinsi DKI Jakarta;
2. mengumpulkan, menyimpan dan mengelola dokumen/informasi terkait penyelenggaraan NEK di Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan oleh masing-masing kelompok kerja secara berkala; dan
3. menyusun dan menghimpun laporan penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target pembangunan rendah karbon dan pengendalian Emisi GRK kepada Ketua Tim.

- Ketua Pokja** :
1. menyusun rencana kerja pada masing-masing Pokja;
 2. mengoordinasikan seluruh tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Pokja;
 3. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Kerja; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan masing-masing Pokja kepada Ketua Tim Kerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- Sekretaris Pokja** :
1. membantu tugas-tugas Ketua Pokja;
 2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua Pokja dalam menentukan strategi dan langkah-langkah dalam menjalankan tugas masing-masing Pokja;
 3. menyusun rencana pertemuan rutin Pokja dan melakukan koordinasi dengan anggota masing-masing Pokja; dan
 4. membantu menyusun laporan pelaksanaan masing-masing Pokja kepada Ketua Tim Kerja.
- Anggota Pokja** :
1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja;
 2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja; dan
 3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pokja.
- Penanggung Jawab Sektor/Sub Sektor** :
1. melaksanakan dan membantu tugas, program dan kegiatan Pokja yang berkaitan dengan Sektor/Sub Sektor sesuai dengan kewenangannya;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Pokja yang berkaitan dengan Sektor/Sub Sektor sesuai dengan kewenangannya; dan
 3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pokja.
- Tugas Pokja** :
1. Pokja Perencanaan NEK :
 1. menyusun peta jalan penyelenggaraan NEK;
 2. menyusun peta jalan offset emisi GRK sesuai dengan kewenangan Pemda pada Sektor *Nationally Determined Contribution* (NDC);
 3. menyinergikan dan mengoordinasikan inventarisasi GRK, aksi mitigasi, aksi adaptasi, sumber daya perubahan iklim dan tata laksana NEK;
 4. mengoptimalkan sinkronisasi dan harmonisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah terkait dengan target penurunan GRK sesuai dengan kebijakan NDC pada tahun 2030;

5. melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan NEK;
6. menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diusulkan dalam mekanisme pembayaran berbasis kinerja kepada Menteri terkait;
7. melakukan pembinaan dan pendampingan proses penyusunan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) dalam penyelenggaraan NEK;
8. melakukan pertemuan koordinasi internal pokja paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
9. menyusun laporan kegiatan Pokja dan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan NEK dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Kerja.

2. Pokja Regulasi, Kebijakan dan Tata Kelola NEK

1. melakukan inventarisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyusunan regulasi, kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan NEK;
2. Instansi Teknis pemrakarsa sesuai kewenangannya melakukan penyusunan regulasi, kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan NEK;
3. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, kebijakan, tata kelola dan proses bisnis penyelenggaraan NEK di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun kaitannya dengan Pemerintah Pusat;
4. melakukan pertemuan koordinasi internal pokja paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. menyusun laporan kegiatan Pokja dan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan NEK dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Kerja.

3. Pokja Pengelolaan Dana NEK

1. mengoordinasikan penyelenggaraan tata laksana NEK melalui pembayaran berbasis kinerja dan/atau pungutan atas karbon untuk pencapaian target pembangunan rendah karbon dan pengendalian emisi GRK;
2. merumuskan, menyusun, dan/atau mengoordinasikan arah dan strategi kebijakan fiskal terkait NEK dengan tetap merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

3. merumuskan, menyusun, dan/atau mengoordinasikan arah strategi kebijakan pembiayaan NEK;
4. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi arah dan strategi kebijakan fiskal terkait penyelenggaraan NEK dengan Pemerintah Pusat;
5. mengoptimalkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penganggaran terkait kontribusi NEK dalam mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon;
6. mengoordinasikan penerimaan dan pemantauan pelaksanaan pendapatan daerah berupa pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
7. menerima pembayaran atas kinerja/manfaat pengurangan emisi GRK (di dalam dan luar negeri);
8. merumuskan/menentukan/mengalokasikan jenis aktivitas pemanfaatan dana hasil pembayaran berbasis kinerja (untuk kegiatan pengurangan emisi GRK sesuai Sektor dan/atau Sub Sektor dan/atau kegiatan pendukung lainnya);
9. melakukan pertemuan koordinasi internal Pokja paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
10. menyusun laporan kegiatan Pokja dan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan NEK dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Kerja.

4. Pokja Implementasi, Monitoring dan Evaluasi NEK

1. mengoordinasikan inventarisasi dan pelaksanaan aksi mitigasi, aksi adaptasi, sumber daya perubahan iklim dalam kerangka implementasi NEK;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;
3. instansi teknis melakukan inventarisasi laporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK dari kegiatan usaha yang berada di bawah kewenangannya dan menyampaikan laporan inventarisasi tersebut kepada Ketua Pokja Implementasi, Monitoring dan Evaluasi;
4. mencatatkan peta jalan *offset* emisi GRK sesuai dengan kewenangan Pemda pada Sektor NDC;
5. menetapkan dan mencatatkan penetapan Baseline Emisi GRK dan target penyelenggaraan *Offset* Emisi GRK;
6. mengusulkan kinerja/manfaat pengurangan emisi GRK yang telah dilakukan kepada Ketua Tim Kerja;

7. melakukan pencatatan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan implementasi NEK ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI);
 8. mengawal proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi terhadap mekanisme penyelenggaraan NEK serta pengembangan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) tersebut;
 9. instansi teknis melakukan pelaporan inventarisasi emisi GRK melalui SRN dan menyampaikan pelaporan tersebut kepada Ketua Pokja Implementasi, Monitoring dan Evaluasi;
 10. melakukan pertemuan koordinasi internal pokja paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 11. menyusun laporan kegiatan Pokja dan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan NEK dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Kerja.
5. Pokja Pelaporan dan Informasi NEK :
1. menyusun laporan hasil pelaksanaan dalam setiap proses bisnis penyelenggaraan NEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target pembangunan rendah karbon dan pengendalian Emisi GRK secara berkala kepada Gubernur;
 3. menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi tentang pentingnya NEK;
 4. melakukan koordinasi komunikasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan NEK kepada instansi terkait dan masyarakat;
 5. melakukan pertemuan koordinasi internal Pokja paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 6. menyusun laporan kegiatan Pokja dan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan NEK dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Kerja.
6. Pokja Kerja Sama NEK :
1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja sama penyelenggaraan NEK;
 2. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kerja sama daerah dalam penyelenggaraan NEK dengan Pemerintah Pusat, pelaku usaha, dan masyarakat;
 3. melakukan pertemuan koordinasi internal pokja paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan

4. menyusun laporan kegiatan Pokja dan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan NEK dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Kerja.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI